



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKI EFENDI Bin TARMIZI
2. Tempat lahir : Lampung Timur
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun /10 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Sukadana Rt/Rw 018/006 Desa Pasar
Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 463/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 463/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKI EFENDI BIN TARMIZI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*pencurian Dalam Keadaan memberatkan* " sebagaimana dalam dakwaan , melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKI EFENDI BIN TARMIZI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar; uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ; uang pecahan Rp. 1000seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar; uang pecahan 500.- (lima ratus rupiah) sebanyak 22 koin;
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kacadan diikat dengan kawat;

Dikembalikan kepada Masjid AL-MUSLIMUN di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak kabupaten Lampung Tengah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type B3BA/T,Nopol BE-4818 F1 ,warna putih ,Tahun 2018 Nomor Rangka MH3SEE410JJ85769 NoSin : E3R2E2171004;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa OKI EFENDI BIN TARMIZI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa OKI EFENDI Bin TARMIZI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Jam 22.15 Wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Masjid AL-MUSLIMUN di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, berupa* berupa 1 (satu) kotak amal yang berisi uang sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik* Masjid AL-MUSLIMUN Kampung Siswo Bangun *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yakni bersama dengan JUNAIDI (masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo) yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa- Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan JUNAIDI (masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo) dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa mendatangi Masjid Al-muslimun yang berada dipinggir jalan lintas, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman masjid. Kemudian Terdakwa bersama dengan rumah JUNAIDI berjalan menuju kamar mandi atau tempat wudhu masjid dan Terdakwa bersama JUNAIDI melihat kotak amal masjid lalu Terdakwa dan JUNAIDI membuka kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa menarik atau merusak pintu/tutup kotak amal yang hanya diikat dengan kawat sedangkan JUNAIDI memegang kotak amal tersebut, setelah kotak amal terbuka lalu Terdakwa bersama JUNAIDI mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil dan masukan kedalam kantong jaket warna hitam yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa dan JUNAIDI keluar berjalan ke halaman masjid tempat Terdakwa memarkirkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya, namun disana sudah ada saksi Slamet Nurudin Bin Atmo Dayakun dan saksi Wahyudi Bin Sunarto yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan JUNAIDI, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan JUNAIDI, namun saat itu JUNAIDI berhasil melarikan diri, dan tidak lama banyak warga berdatangan dan tidak lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Seputih Banyak mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa OKI EFENDI Bin TARMIZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Slamet Nurudin Bin Atmo Dayakun, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Jam 22.15 WIB bertempat di Masjid AL-MUSLIMUN dengan alamat di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) kotak amal yang berisi uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL-MUSLIMUN;
- Bahwa saksi di dalam masjid AL MUSLIMUN tersebut yaitu sebagai pengurus atau Imam masjid;
- Bahwa saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu saksi Surahmat dan saksi Wahyudi;
- Bahwa alat yang di pakai yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type B3B A/T, Nopol BE 4818 FI, warna Putih tahun pembuatan 2018;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu menurut pengakuan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang bersama kawanya Saudara Junaidi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor setelah itu sepeda motor diparkirkan di halaman Masjid lalu Terdakwa berjalan kebelakang masjid tepatnya kearah tempat Wudhu atau kamar mandi setelah berada di sana pelaku tersebut melihat ada kotak amal masjid yang terbuat dari kaca dan di ikat dengan kawat dan ada uang yang kelihatan di dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut dengan cara yang Saudara Junaidi (DPO) memegangi sedangkan Terdakwa menarik kawat pengikat Kotak amal tersebut setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dan memasukan kedalam jaket warna hitam yang di pakai oleh Terdakwa, selanjutnya pergi keluar atau menuju tempat parkir sepeda motor untuk kabur, lalu saksi bersama saksi Wahyudi datang dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara Junaidi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membuka kotak amal yang terbuat dari kaca dan di ikat dengan kawat dengan cara merusak kawat setelah kotak

hal 5 dari 16 hal

Putusan. Nomor 463/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal terbuka lalu pelaku mengambil uang dan di masukan atau disimpan didalam kantong jaket warna hitam yang di pakai. peran Saudara Junaidi (DPO) yaitu ikut membuka kotak amal yang terbuat dari kaca dengan cara memegang kotak amal pada waktu Terdakwa membuka lalu setelah kotak amal terbuka lalu ikut mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) mengakibatkan Masjid AL-MUSLIMUN mengalami kerugian sekira Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Wahyudi Bin Sunarto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Jam 22.15 WIB bertempat di Masjid AL-MUSLIMUN dengan alamat di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) kotak amal yang berisi uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL-MUSLIMUN;

- Bahwa saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu saksi Surahmat dan saksi Slamet Nurudin;

- Bahwa alat yang di pakai yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type B3B A/T, Nopol BE 4818 FI, warna Putih tahun pembuatan 2018;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu menurut pengakuan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang bersama kawanya Saudara Junaidi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor setelah itu sepeda motor diparkirkan di halaman Masjid lalu lalu Terdakwa berjalan kebelakang masjid tepatnya kearah tempat Wudhu atau kamar mandi setelah berada di sana pelaku tersebut melihat ada kotak amal masjid yang terbuat dari kaca dan di ikat dengan kawat dan ada uang yang kelihatan di dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut dengan cara yang Saudara Junaidi (DPO) memegangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa menarik kawat pengikat Kotak amal tersebut setelah kotak amal tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal dan memasukan kedalam jaket warna hitam yang di pakai oleh Terdakwa, selanjutnya pergi keluar atau munuju tempat parkir sepeda motor untuk kabur, lalu saksi bersama saksi Slamet Nurudin datang dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara Junaidi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu membuka kotak amal yang terbuat dari kaca dan di ikat dengan kawat dengan cara merusak kawat setelah kotak amal terbuka lalu pelaku mengambil uang dan di masukan atau disimpan didalam kantong jaket warna hitam yang di pakai, peran Saudara Junaidi (DPO) yaitu ikut membuka kotak amal yang terbuat dari kaca dengan cara memegang kotak amal pada waktu Terdakwa membuka lalu setelah kotak amal terbuka lalu ikut mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) mengakibatkan Masjid AL-MUSLIMUN mengalami kerugian sekira Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Jam 22.15 WIB bertempat di Masjid AL-MUSLIMUN dengan alamat di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) kotak amal yang berisi uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL-MUSLIMUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang amal tersebut dengan cara diawali Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa mendatangi Masjid Al-muslimun yang berada dipinggir jalan lintas, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman masjid. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) berjalan menuju kamar mandi atau tempat wudhu masjid dan Terdakwa bersama Saudara Junaidi (DPO) melihat kotak amal masjid lalu Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) membuka kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa menarik atau merusak pintu/tutup kotak amal yang hanya diikat dengan kawat sedangkan Saudara Junaidi (DPO) memegang kotak amal tersebut, setelah kotak amal terbuka lalu Terdakwa bersama Saudara Junaidi (DPO) mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil dan masukan kedalam kantong jaket warna hitam yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) keluar berjalan ke halaman masjid tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, namun disana sudah ada saksi Slamet Nurudin dan saksi Wahyudi yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO), langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO), namun saat itu Saudara Junaidi (DPO) berhasil melarikan diri, dan tidak lama banyak warga berdatangan dan tidak lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Seputih Banyak mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) mengakibatkan Masjid AL-MUSLIMUN mengalami kerugian sekira Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar; uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar; uang pecahan Rp500.00 (lima ratus rupiah) sebanyak 22 koin;

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kacadan diikat dengan kawat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type B3BA/T, Nomor Polisi BE-4818 F1, warna putih, Tahun 2018 Nomor Rangka MH3SEE410JJ85769 NoSin : E3R2E2171004;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Jam 22.15 WIB bertempat di Masjid AL-MUSLIMUN dengan alamat di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) kotak amal yang berisi uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL-MUSLIMUN;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang amal tersebut dengan cara diawali Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa mendatangi Masjid Al-muslimun yang berada dipinggir jalan lintas, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman masjid. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) berjalan menuju kamar mandi atau tempat wudhu masjid dan Terdakwa bersama Saudara Junaidi (DPO) melihat kotak amal masjid lalu Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) membuka kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa menarik atau merusak pintu/tutup kotak amal yang hanya diikat dengan kawat sedangkan Saudara Junaidi (DPO) memegang kotak amal tersebut, setelah kotak amal terbuka lalu Terdakwa bersama Saudara Junaidi (DPO) mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil dan masukan kedalam kantong jaket warna hitam yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) keluar berjalan ke halaman masjid tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, namun disana sudah ada saksi Slamet Nurudin dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO), langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO), namun saat itu Saudara Junaidi (DPO) berhasil melarikan diri, dan tidak lama banyak warga berdatangan dan tidak lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Seputih Banyak mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) mengakibatkan Masjid AL-MUSLIMUN mengalami kerugian sekira Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan OKI EFENDI Bin TARMIZI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kotak amal yang berisi uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL-MUSLIMUN, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Jam 22.15 WIB bertempat di Masjid AL-MUSLIMUN dengan alamat di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Masjid AL-MUSLIMUN selaku pemilik uang tersebut, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Masjid AL-MUSLIMUN untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kotak amal yang berisi uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL-MUSLIMUN, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Jam 22.15 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid AL-MUSLIMUN dengan alamat di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang amal tersebut dengan cara diawali Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa mendatangi Masjid Al-muslimun yang berada dipinggir jalan lintas, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di halaman masjid. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO) berjalan menuju kamar mandi atau tempat wudhu masjid dan Terdakwa bersama Saudara Junaidi (DPO) melihat kotak amal masjid lalu Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) membuka kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa menarik atau merusak pintu/tutup kotak amal yang hanya diikat dengan kawat sedangkan Saudara Junaidi (DPO) memegang kotak amal tersebut, setelah kotak amal terbuka lalu Terdakwa bersama Saudara Junaidi (DPO) mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa ambil dan masukan kedalam kantong jaket warna hitam yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO) keluar berjalan ke halaman masjid tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, namun disana sudah ada saksi Slamet Nurudin dan saksi Wahyudi yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO), langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Junaidi (DPO), namun saat itu Saudara Junaidi (DPO) berhasil melarikan diri, dan tidak lama banyak warga berdatangan dan tidak lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Seputih Banyak mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil Masjid AL-MUSLIMUN, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu membuka kotak amal yang terbuat dari kaca dan di ikat dengan kawat dengan cara merusak kawat setelah kotak amal terbuka lalu pelaku mengambil uang dan di masukan atau disimpan didalam kantong jaket warna hitam yang di pakai. peran Saudara Junaidi (DPO) yaitu ikut membuka kotak amal yang terbuat dari kaca dengan cara memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal pada waktu Terdakwa membuka lalu setelah kotak amal terbuka lalu ikut mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadikan di persidangan berupa:

- Uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar; uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar; uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar; uang pecahan Rp500.00 (lima ratus rupiah) sebanyak 22 koin;
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kacadan diikat dengan kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut adalah milik Masjid AL-MUSLIMUN maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Masjid AL-MUSLIMUN di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak kabupaten Lampung Tengah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type B3BA/T, Nomor Polisi BE-4818 F1, warna putih, Tahun 2018 Nomor Rangka MH3SEE410JJ85769 NoSin : E3R2E2171004;

karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Oki Efendi Bin Tarmizi maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Oki Efendi Bin Tarmizi;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatan yang sudah tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Masjid AL-MUSLIMUN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKI EFENDI Bin TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKI EFENDI Bin TARMIZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar; uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar; uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; uang pecahan Rp500.00 (lima ratus rupiah) sebanyak 22 koin;
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kacadan diikat dengan kawat

Dikembalikan kepada Masjid AL-MUSLIMUN di Kampung Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak kabupaten Lampung Tengah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type B3BA/T, Nomor Polisi BE-4818 F1, warna putih, Tahun 2018 Nomor Rangka MH3SEE410JJ85769 NoSin : E3R2E2171004;

Dikembalikan kepada Terdakwa Oki Efendi Bin Tarmizi;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 17 Desember 2021 oleh kami Restu Ikhlās, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elis Mayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)